

**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG
ROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Jalur penerimaan murid baru SMA meliputi:

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang berwenang dan dilegalisasi oleh dikeluarkan oleh pihak yang lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
1. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan Pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dikecualikan untuk calon murid:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan/ atau
 - d. pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
3. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
4. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon murid SMA; atau
 - b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon murid SMK.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berlaku untuk calon murid warga negara Indonesia dan warga negara asing.

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN

1. Selain memenuhi persyaratan umum, penerimaan murid harus memenuhi persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur SPMB yang dipilih calon murid.
2. Jalur Domisili :
 - a. Calon murid memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/ atau Kartu Keluarga sebelumnya.
 - c. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, maka Kartu Keluarga baru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
 - d. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat 1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - e. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
 - g. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
 - h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
 - i. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - j. Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa:
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) Kartu Keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - k. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf j harus disertakan:
 - 1) Kartu Keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - a. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon murid.

3. Jalur Afirmasi

- a. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- e. Persyaratan khusus lainnya calon murid berasal dari panti asuhan/lembaga sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial setempat.
- f. Jalur Afirmasi dari Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Kementerian.

4. Jalur Prestasi

- a. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan.
- b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/ atau
 - 2) prestasi nonakademik.
- c. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat berupa:
 - 1) nilai rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima); atau
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/ atau bidang akademik lainnya.
- d. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) dapat berupa:
 - 1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Pramuka di satuan pendidikan; atau
 - 2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- e. Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud huruf d angka 2) berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok.

5. Jalur Mutasi

- a. Calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru/tenaga kependidikan harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru/tenaga kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - 2) Kartu Keluarga.

JADWAL PELAKSANAAN SPMB SMA

- a. Pendaftaran tanggal 11 s.d. 14 Juni 2025.
- b. Verifikasi dan validasi dokumen tanggal 16 s.d. 25 Juni 2025.
- c. Pengumuman tanggal 28 Juni 2025.
- d. Daftar ulang tanggal 30 Juni s.d. 2 Juli 2025.
- e. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tanggal 21 s.d. 25 Juli 2025.

Mekanisme Pendaftaran SPMB secara Online/Daring

- 1. Melakukan pendaftaran online dengan cara:
 - a. Membuka situs SPMB Online di <https://sispmb.kepriprov.go.id>
 - b. Memilih menu pendaftaran Satuan Pendidikan.
 - c. Melakukan "login" menggunakan akun 10 Digit (Nomor Induk Siswa Nasional) dan "password" (tanggal, bulan dan tahun lahir) Contoh:
User: 1234567890
Password: 18062009 (18 Juni 2009)
 - d. Melengkapi biodata peserta.
 - e. Memilih jalur pendaftaran SMA atau SMK dan mengunggah berkas sesuai persyaratan pada jalur pendaftaran.
 - f. Menyimpan/mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Online" yang memuat nomor pendaftaran.
- 2. Calon murid memilih dan mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3. Calon murid dapat melihat hasil secara online dan mendapatkan pemberitahuan melalui email peserta yang dicantumkan pada biodata peserta.
- 4. Bagi calon murid yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2025/2026, lulusan paket B/wustha dan lulusan yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan membuat akun.

C. Dokumen Pendaftaran SPMB yang diunggah secara online/Daring

Calon murid mengunggah berkas asli sebagai berikut :

- 1. Jalur Domisili (SMA)
 - 1.1. Mengunggah Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi calon murid yang lulus Tahun Pelajaran 2024/2025, atau Mengunggah ijazah bagi calon murid yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - 1.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
 - 1.3. Mengunggah Nilai Rapor Semester 1 (satu) s.d. 5 (lima).
 - 1.4. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data.

2. Jalur Prestasi (SMA)

- 2.1. Mengunggah Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi calon murid yang lulus Tahun Pelajaran 2024/2025, atau Mengunggah ijazah bagi calon murid yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2024/ 2025.
- 2.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 2.3. Mengunggah Nilai Rapor Semester 1 (satu) s.d. 5 (lima).
- 2.4. Mengunggah Surat Keputusan sebagai Ketua OSIS atau Ketua Pramuka.
- 2.5. Mengunggah piagam/ sertifikat prestasi nonakademik linier yang dimiliki setiap jenjang.
- 2.6. Mengunggah piagam/ sertifikat prestasi nonakademik tidak linier yang dimiliki paling banyak 4 (empat) piagam/ sertifikat.
- 2.7. Mengunggah piagam/ sertifikat Tahfidz Al-Qur'an.
- 2.8. Mengunggah foto Juara atau pendukung lainnya.
- 2.9. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data.

3. Jalur Afirmasi (SMA)

- 3.1. Mengunggah Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi calon murid yang lulus Tahun Pelajaran 2024/2025, atau Mengunggah ijazah bagi calon murid yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2024/2025.
- 3.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 3.3. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bukti keluarga tidak mampu lainnya pilih salah satu.
- 3.4. Mengunggah Kartu atau Surat Keterangan Penyandang Disabilitas
- 3.5. Mengunggah Surat Keterangan Anak Panti Asuhan/Lembaga Sosial.
- 3.6. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data.

4. Jalur Mutasi (SMA)

- 4.1. Mengunggah Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi calon murid yang lulus Tahun Pelajaran 2024/2025, atau Mengunggah ijazah bagi calon murid yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2024/2025.
- 4.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 4.3. Mengunggah Nilai Rapor Semester 1 (satu) s.d. 5 (lima).
- 4.4. Mengunggah surat keterangan domisili.
- 4.5. Mengunggah surat perpindahan tugas orang tua/wali.
- 4.6. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan khusus anak guru dan tenaga kependidikan.
- 4.7. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data.